



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 475 / 588 /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, maka perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dengan membentuk Tim;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 15/KA-MoU/KS.01/2022 dan 136.3/007/III/2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merumuskan, mengendalikan dan memfasilitasi serta melaksanakan langkah-langkah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13-03-2025 (Tiga belas Maret Dua ribu dua puluh lima).

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 SEP 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 475 / 588 /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banyumas	Penasehat
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi (P3K2T) pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Kepala pada UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Cilacap	Anggota
9.	Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Analisis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas : Hesa Hikmawati, S.H.	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN